VIVI KURNIAWATI, LC

Apakah Anak Kecil Memutus Shaf ?



بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Apakah Anak Kecil Memutus Shaf?
Penulis : Vivi Kurniawati, Lc

25 hlm

JUDUL BUKU
Apakah Anak Kecil Memutus Shaf?

PENULIS
Vivi Kuniawati, Lc.,MA

EDITOR
Fatih

SETTING & LAY OUT
Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER
Faqih

PENERBIT
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

JAKARTA
CETAKAN PERTAMA
17 Januari 2019

Daftar Isi

Kata Pengantar

الحمد لله حمداً كثيرا طيبا مباركاً فيه كما يحبّ ربّنا و يرضى .

و صلىّ الله و سلّم و بارك على رسول الله الأمين و على آله و أصحابه و من دعا بدعوته إلى يوم الدين.

أمّا بعد :

Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, Rabb yang telah mempermudah segala urusan dan persoalan. Rabb yang telah menunjukkan cahaya islam, dan menancapkan iman di lubuk hati setiap mu'min.

Alhamdulillah telah selesai buku kelima dari kumpulan buku PDF yang penulis rampungkan.

Dalam tulisan sederhana kali ini yang bejudul "Apakah anak kecil memutus shaf?" penulis ingin khusus menjelaskan kedudukan posisi shaf anak kecil manakala dia ikut sholat berjamaah.

Tentunya kehadiran anak-anak dalam masjid bisa menjadi salah satu tolok ukur akhlak dalam sebuah masyarakat, khususnya ini akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri setiap orangtua untuk bisa melihat anaknya sejak dini terbiasa melangkahkan kaki ke masjid.

Namun, semangat hadirnya mereka ke masjid terkadang tidak berbuah manis. Mereka datang awal dengan bersemangat menempati posisi shaf paling

depan, namun yang tejadi di sebagian masjid, mereka harus dipindahkan ke shaf belakang.

Dianggap kehadiran mereka bisa memutuskan shaf antar jamaah, atau mungkin dengan alasan-alasan yang lain.

Dalam buku ini akan dijelaskan tentang kedudukan hukum sebenarnya bagaimana posisi shaf anak-anak dalam sholat berjamaah, dengan harapan setiap kita bisa sama-sama memiliki pemahaman dan sikap yang benar ketika melihat banyak anak anak kecil ikut sholat berjamaah ke masjid. Sehingga anak-anak merasa nyaman dan tidak takut datang ke masjid.

Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahi kita sifat ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Khusunya berlomba untuk melangkahkan kaki ke masjid dan mengikuti sholat berjama'ah.

Hanya Allah Yang Maha Pemberi taufiq dan hidayah, tiada daya upaya dan kekuatan bagi kita kecuali dengan pertolongan-Nya.

Jakarta, 17 januari 2019

Pendahuluan

Dalam shalat jamaah, tak jarang kita temukan para orang tua khususnya para ayah mengajak anak-anaknya yang masih kecil untuk berangkat ke masjid agar bisa mengikuti shalat berjamaah bersama.

Berbagai tujuan dan alasan para orang tua mengajak anaknya ke masjid, dari tujuan sebagai bentuk qudwah (sikap keteladanan) pembiasaan agar anaknya dapat terbiasa dan ringan menjalankan shalat jamaah ketika dewasa kelak, ataupun alasan lain yaitu karena anaknya merengek nangis minta ikut, ada juga yang membawa anak karena darurat tidak ada orang lain yang menjaganya di rumah sehingga harus ikut ke masjid.

Akan tetapi, ternyata banyak juga anak-anak kecil yang berangkat ke masjid sendirian tanpa bersama dengan orang tuanya. Mereka bersemangat beramai-ramai berangkat ke masjid karena ada temannya yang sebaya juga ikut berangkat shalat ke masjid.

Fenomena ini menjadi suatu hal yang perlu ditradisikan, sebab sangat menunjang terhadap perilaku positif kepada anak-anak. Sebagai salah satu bentuk pengajaran akhlak yang mulia. Namun jangan sampai hal ini tidak disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’ kepada anak kecil ketika shalat jamaah.

Sering kita lihat, anak-anak kecil ini ketika shalat berjamaah mereka berisik, ramai sehingga mengganggu konsentrasi imam dan jama’ah yang lain. Ini menjadi alasan sebelum dimulainya sholat jamaah sang imam atau speaker masjid berbicara

meminta anak-anak untuk tenang.

Tapi ada juga yang datang dengan tenang, khusyu', tidak ramai tapi tetap saja diminta untuk pindah shaf ke belakang. Alasannya karena kehadirannya dapat memutus shaf antar jama'ah.

Lalu bagaimana sebenarnya posisi shaf anak kecil ini manakala dia ikut serta dalam berjama'ah? Apakah kehadiran mereka dapat memutus shaf? Apakah posisi shaf anak kecil memang di belakang dalam sholat berjama'ah?

Pembahasan

A. Pengertian Shaf

Shaf secara bahasa adalah segala sesuatu yang ada pada garis lurus[1].

Adapun secara istilah tidak keluar dari makna bahasanya yaitu barisan lurus dan teratur kaum muslimin dalam shalat berjamaah. Sebagaimana Allah Ta'ala menggunakan kata shaf ini dalam sebuah ayat:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ

> *"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (QS. As-Shaff: 4)*

Salah satu kesempurnaan shalat berjamaah adalah pada kesempurnaan shaf. Rasulullah Saw sangat memperhatikan dan menjaga kerapian dan kelurusan shaf dalam sholat berjama'ah.

Sedemikian pentingnya hal ini sehingga beliau tidak akan memulai shalat berjamaah jika shaf-shaf para sahabat *radhiyallahu 'anhum* belum tersusun rapi terlebih dahulu.

Dalam sebuah riwayat Rasulullah Saw bersabda

---

[1] Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, 1987), cetakan 1, jilid 27, hlm.35

terkait perhatiannya dalam kelurusan sebuah shaf sebelum dimulainya sholat berjama’ah:

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده، إني لأرى الشيطانَ يدخل في خلل الصف، كأنها الحذف))[٢]

Dari Anas bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Rapatkanlah shaf kalian, rapatkan barisan kalian, luruskan pundak dengan pundak, Demi Allah Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh aku melihat setan masuk di sela-sela shaf seperti anak kambing.”

B. Siapakah anak kecil itu?

Dalam memahami masalah ini agar tidak terjadi kekacauan makna atau pemahaman yang tak sempurna, maka yang dimaksudkan dengan istilah anak kecil bisa kita lihat dari segi fase pertumbuhannya:

1. Usia Tamyiz

Usia di mana anak sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya. Dia bisa memahami shalat, dan segala hukum yang

[2] HR.Abu Dawud no hadis 667

terkait dengannya[3]. Dia tahu shalat itu tidak boleh berisik, tidak boleh lari-lari, tolah-toleh, ataupun bercengkerama. Dia tahu ketika sholat itu harus berwudhu, harus bersih dari hadas dan najis, tahu aurat harus ditutup, dan seterusnya.

Indikator usia tamyiz lebih bersifat psikologis, dan bukan indikator fisik. Umumnya, anak menginjak usia tamyiz ketika berusia 7 tahun[4]

2. Usia Baligh

Berbeda dengan usia tamyiz, usia baligh adalah usia di mana anak sudah mendapatkan beban hukum syariat. Sehingga mereka berdosa ketika meninggalkan perintah agama atau melanggar larangan agama. Indikator usia ini adalah indikator fisik, untuk anak lelaki indikatornya mimpi basah (keluar mani), sementara untuk perempuan ditandai dengan datangnya haid.

Usia baligh tidak bisa ditentukan sangat variatif, karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya.

C. Larangan Memutus Shaf

Banyak hadis dan riwayat yang memerintahkan untuk meluruskan shaf barisan dalam sholat berjama'ah. Antara satu makmum dengan makmum yang lain hendaknya rapat dan tidak meninggalkan jarak diantara mereka. Jika ada jarak maka inilah yang

---

[3]Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, 1987), cetakan 1, jilid 27, hlm.21

[4] Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami,* (Damaskus: Dar al-Fikr), jilid 1, hlm 565

dimaksudkan dengan memutus shaf. Memutus shaf sholat dapat mengurangi kesempurnaan dalam berjamaah. Sebagaimana dalam riwayat berikut:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ

“Luruskanlah shaf karena lurusnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan shalat.” (HR.Muslim)[5]

Dalam riwayat lain disebutkan:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ

“Luruskanlah shaf karena lurusnya shaf merupakan bagian dari ditegakkannya shalat.” (HR.Bukhari)[6]

Meskipun dalam hal ini para ulama berbeda pandang sebagian mengatakan bahwa meluruskan shaf adalah sebagai keharusan dan hukumnya wajib, akan tetapi jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwasanya merapikan dan meluruskan shaf ini adalah sesuatu yang sunnah bukan suatu kewajiban dan bukan suatu hal yang membatalkan sholat.

Namun, terlepas dari khilafiyah dikalangan ulama masalah bab meluruskan shaf dan larangan memutusnya tetap harus kita perhatikan sebagai bentuk kesempurnaan sholat dan keutamaannya. Karena ketika shaf berjarak seakan hati juga berselisih dan umat menjadi tercerai berai sehingga setan mudah masuk mengganggu siapa saja yang

---

[5] Shahih Muslim no. 433

[6] Shahih Bukhari, jilid 1, no 723

memberikan jarak diantara sholatnya.

أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ

“Tegakkan shaf-shaf kalian dan rapatkan bahu-bahu kalian, tutuplah celah-celah dan jangan kalian tinggalkan celah untuk syaithan, barangsiapa yang menyambung shaf niscaya Allah akan menyambungnya dan barangsiapa memutus shaf niscaya Allah akan memutuskannya.” (HR. Abu Dawud)[7]

D. Urutan Shaf Makmum Dalam Sholat Berjama’ah

Sebelum menjelaskan tentang posisi shaf anak kecil dalam shalat berjamaah, apakah berdirinya dalam satuan barisan orang dewasa dapat dikatakan sebagai pemutus atau tidaknya shaf, maka patut diketahui bahwa anjuran syara’ dalam hal penempatan para makmum secara umum dalam shalat berjamaah adalah sebagai berikut:

1. Laki-Laki Yang Baligh (Dewasa)

Pada barisan paling depan (shaf awal). Menempatkan makmum laki-laki yang dewasa (sudah baligh). Di utamakan yang berdiri tepat dibelakang imam adalah mereka yang bagus dan fasih bacaannya dan lalu ketika shaf awal tidak cukup maka

[7] Sunan Abi Dawud 1/433

dilanjutkan pada shaf selanjutnya,

2. Anak Kecil Laki-Laki Yang Belum Baligh

Lalu di belakang barisan laki-laki dewasa ditempati anak-anak kecil yang belum baligh. Imam Syafi'i dalam pendapatnya menambahkan hendaknya anak kecil jika berada dalam barisan shaf orang dewasa hendaknya dia berada diantara dua laki-laki dewasa supaya dapat melihat dan belajar bagaimana gerakan-gerakan dalam sholat dengan benar[8]

3. Para Kaum Wanita

Lalu shaf selanjutnya ditempati oleh para wanita, Ketentuan seperti inilah yang dianjurkan oleh syara' agar pelaksanaan shalat berjamaah menjadi sempurna.

Berdasarkan ketentuan di atas, sebaiknya anak kecil tidak menempati posisi shaf awal selama masih ada laki-laki dewasa yang akan menempatinya. Karena tempat shaf bagi mereka adalah di belakang laki-laki dewasa. Barulah ketika shaf awal tidak penuh, anak kecil boleh untuk menempati shaf-shaf awal sebaris lurus dengan laki-laki yang dewasa dalam rangka menyempurnakan shaf.

E. Apakah Anak Kecil Memutus Shaf

Terdapat beberapa pendapat dari kalangan ulama terkait apakah anak kecil dapat memutus shaf, diantaranya:

---

[8] Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, 1987), cetakan 1, jilid 27, hlm.36-37

1. Imam Al-Khathib asy-Syarbini asy-Syafi'i *rahimahullah*

Beliau mengatakan, "Jika anak-anak kecil hadir terlebih dahulu, mereka tidak boleh dimundurkan untuk kemudian tempat mereka diberikan kepada orang dewasa yang datang kemudian. Begitu pula jika mereka lebih dahulu menempati shaf pertama, mereka lebih berhak menurut pendapat yang lebih kuat."[9]

2. Imam Ahmad dan Ibnu Qudamah

Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Ibnu Qudamah, anak-anak harus dibariskan di shaf belakang, meskipun jika mereka berdiri bersama laki-laki dewasa, shalat seluruh jamaah tetap sah.

3. Syaikh al-'Utsaimin *rahimahullah*

Beliau berpendapat, "Mereka (anak-anak kecil) tidak memotong shaf. Tidak boleh bagi siapapun untuk menjauhkan mereka dari tempat mereka, sekalipun mereka berdiri persis di belakang imam di shaf pertama."[10]

Memang ada sebuah riwayat yang memberikan penjelasan bahwa posisi anak-anak adalah dibelakang orang-orang dewasa, namun beliau membantah dalam penjelasannya adapun sabda Rasulullah Saw:

لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ

[9] Al-Khathib asy-Syarbini asy-Syafi'i, *Mughni Al-Muhtaj*, jilid 1, hlm.492

[10] Majmu' Fatawa Syaikh Bin Baz 12/400

يَلُونَهُمْ

"Hendaklah berdiri di belakang saya orang-orang dewasa, kemudian yang berumur di bawah mereka, dan seterusnya." (HR. Muslim)[11]

Maka maksud hadis ini adalah sekedar anjuran kepada orang-orang dewasa agar senantiasa berlomba datang di awal sholat dan menempati shaf terdepan.

Bukan berarti, mereka didahulukan jika datangnya mereka setelah anak-anak kecil. tapi tentu orang-orang dewasa didahulukan di atas anak-anak jika mereka datang secara bersamaan.

4. Imam Al-Buhuti Al-Hanbali

Beliau mengatakan dalam kitabnya "Sedangkan jika khawatir akan adanya najis pada kulup anak kecil yang belum berkhitan, dalam hal ini terjadi khilaf (perbedaan pendapat) di dalamnya meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa najis ini membuat shalatnya tidak sah, namun Ulama lain berpendapat shalatnya sah. Beliau menambahkan :

"Dan najis di bawah kulup di tempat yang tidak mungkin dihilangkan oleh orang yang belum khitan dimaafkan. Dan setiap najis yang dimaafkan tidak berpengaruh pada batalnya shalat. Namun, untuk suatu najis yang bisa di bersihkan dan dihilangkan maka hendaknya dibersihkan jika tidak maka

---

[11] Kitab shahih Muslim, *bab taswiyah as-shufuf wa iqamatiha,* jilid 1, no hadis 43

mengakibatkan tidak sah nya sholat”.[12]

4. Muhammad Mahfudz bin Abdillah At-Tarmasi

Seorang ulama nusantara dalam kitabnya menjelaskan “Lelaki (dewasa) disunnahkan untuk berdiri di shaf belakang imam (shaf pertama) ketika banyak makmum yang ikut berjamaah. Lalu setelah shaf lelaki penuh maka selanjutnya shaf yang di isi oleh anak-anak kecil. Termasuk dari anak kecil ini adalah anak (yang belum baligh) yang dapat dibedakan dari lelaki yang telah baligh dengan cara diketahui atau yang lainnya.

Ketentuan ini ketika mereka (anak kecil) tidak mendahului mendapatkan shaf awal. Namun, jika mereka mendahului pada shaf awal (dari orang baligh) maka mereka lebih berhak untuk menempati shaf awal tersebut.

Maka mereka tidak boleh diusir dari shaf awal karena mereka masih satu jenis (laki-laki). Berbeda halnya bagi *khuntsa* (orang yang berkelamin ganda) atau perempuan[13].

Dari berbagai pendapat para ulama di atas dapat dipahami bahwasanya ketika seorang anak kecil ikut dalam shalat berjamaah, berbaris bersama orang dewasa dan jama’ah lainnya, maka anak-anak hendaknya diperlakukan seperti jamaah lain.

Apalagi untuk anak-anak yang sudah mumayyiz

---

[12] Imam Al-Buhuti, Kitab Kasyfil Qina’ ‘an Matn Al-Iqna’, jilid 1, hlm.483

[13] Muhammad Mahfudz bin Abdillah At-Turmusi, *Hasyiyah At-Turmusi al-Musamma mauhibah dzil fadhl*, jilid 3, hlm 59

tidak mengapa mereka ikut shalat ke masjid dan boleh menempatkan mereka di shaf-shaf bersama jamaah yang lain karena anak-anak yang sudah mencapai usia tamyiz memang diperintahkan untuk shalat.

Dan shalat mereka sah, juga keberadaan mereka dalam shaf tersebut juga sah (tidak memutus shaf). Adanya kewajiban sholat untuk anak yang mumayyiz telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ

Artinya: "Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah Bersabda: "Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat bila berumur sepuluh tahun." [14]

Seperti itulah contoh yang diberikan Rasulullah Saw.

Dalam sebuah riwayat lain diantaranya, saat Beliau Saw shalat di rumah Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*. Anas menceritakan:

---

[14] HR.Abu Daud dalam kitab sholat Hadits shahih; Sunan Abu Daud (2/162/419) , Ibnu Majah (5868) (2/237/84), dan Hakim (1/197)

فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

> *"Maka saya bangkit menuju tikar kami yang sudah menghitam karena sudah lama dipakai, lalu saya perciki air, dan Rasulullah Saw shalat di atasnya. Saya dan si yatim membuat shaf di belakang Beliau Saw, dan seorang ibu tua sholat di belakang kami. Beliau Saw shalat dua rakaat untuk kami, kemudian pulang."(HR.Bukhari dan Muslim)*[15]

Tidaklah seseorang itu disebut yatim kecuali jika dia masih anak-anak. Yatim adalah anak yang belum sampai usia baligh (dewasa), ini berdasarkan hadits Ali *rahimahullah* dari Rasulullah Saw bersabda: *"Tidaklah menjadi anak yatim setelah baligh"*

Jika dikatakan haditsnya belum gamblang menjelaskan karena posisi Anas bin Malik yang juga masih kecil, maka dalam riwayat lain telah disebutkan bahwa Rasulullah Saw menempatkan Anas *radhiyallahu 'anhu* di samping kanan Beliau (tidak di belakang), sebagaimana Ibnu Abbas *radhiyallhu 'anhuma* juga pernah diperlakukan begitu.

Artinya bahwa tidak ada disini perlakuan khusus pada anak-anak yang mengikuti sholat berjamaah dan mereka tetap berdiri pada shaf yang sama.

Namun di sini diperlukan peran Orang tua, di mana

---

[15] HR. Al-Bukhari, no. 380 dan Muslim, no. 658

mereka harus memberi pemahaman kepada anak-anaknya yang hendak ke masjid mengikuti sholat berjamaah tentang apa-apa saja yang boleh dilakukan di dalam masjid dan apa-apa saja yang tidak boleh.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa posisi shaf yang benar bagi anak kecil adalah berada di belakang laki-laki dewasa, sekiranya laki-laki dewasa diprioritaskan agar menempati shaf yang berada di depan dan shaf-shaf yang mengiringinya.

Baru setelah itu anak kecil ditempatkan pada shaf di belakangnya atau sejajar dengan shaf laki-laki dewasa ketika memang isi shaf yang di depan tidak penuh. Dan tidak boleh memindahkan shaf anak-anak ke belakang jika mereka mendapati shaf pertama terlebih dahulu, lantaran dianggap sebagai pemutus shaf dalam sholat berjama’ah. Kecuali didapati alasan yang lain misal karena membuat kegaduhan dan sebagainya.

Merupakan kewajiban bagi para wali atau orang tua si anak untuk senantiasa menjaga anak yang dibawanya agar tidak terlepas atau dibiarkan berlari ke sana ke mari sehingga menimbulkan ketidak khusyu’an para jama’ah lain.

Jika anak tersebut masih terlalu kecil dan belum mengerti hendaknya mereka di tinggal di rumah bersama anggota keluarga yang lain.

Anak-anak kecil bukan pemutus shaf manakala dia bersanding dengan jamaah yang lain dalam satu barisan, namun tetap diperhatikan bahwasanya si anak ini sudah mengerti tentang *ahkamus sholat.*

Penutup

Demikianlah tulisan sederhana ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya yakin dalam tulisan ini masih ada banyak kekurangan. Untuk itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tulisan yang selanjutnya.



Profil Penulis

Nama	Vivi Kurniawati, Lc
Asal	Bangil -Pasuruan-Jawa Timur
Alamat	Pasar Minggu- Jakarta Selatan
Email	Viekurnia1@gmail.com

Pendidikan:

1. SD.Muhammadiyah 1 Sepanjang- Sidoarjo
2. Mts-MA Pesantren PERSIS Putri Bangil – Jawa Timur
3. STAIQ Al-Qudwah – Depok fakultas Syari’ah Program Studi Muamalah
4. LIPIA Jakarta Fakultas Syari’ah Konsentrasi Perbandingan Madzhab

5. Pasca Sarjana Univ.Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam Konsentrasi Hukum Islam

Tempat Mengajar:

1. Madrasah Aliyah Pesantren Terpadu Al-Kahfi – Bogor (2014-2017)
2. Ma’had Dzin Nurain Jakarta – AMCF (Asia Muslim Charity Foundation) (2017- sekarang)
3. LIPIA Jakarta (Program Kursus Bahasa Arab Ta’lim Lil Jami’) (2017 – sekarang)
4. Rumah Tahfidz Muslimah Depok (2018 – sekarang)
5. Kajian-Kajian Majelis Ta’lim Ummahat Daerah Jakarta dan Sekitarnya

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com